



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

KELAS III LABUHAN UKI

JL PELABUHAN NO 128
LABUHAN UKI
KODE POS 95761

TELP : (0434) 2626020
FAX : (0434) 2626025
EMAIL : uppLabuhanuki@yahoo.com

TELEX :
SSB :
P.O. BOX :

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN PAGAR BRC

Nomor : PL.107 / 1 / 1 / UPP.LU-2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Labuhan Uki pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor PEN-0162/PAGAR.BRC/UPP LABUHAN UKI/IV/UKPRJ.PHB-2025 tanggal 23 April 2025 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PL.101/1/1/UPP.LU-2025 tanggal 29 April 2025, antara:

Nama : BEATRIX HAMBER
NIP : 19780623 200502 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Desa Labuan Uki Kec. Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow

yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki Nomor SK-UPP.LU Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen TA 2024 dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen TA 2025 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktur CV. Antar Pulau Emas
Berkedudukan di : Jl. Lekatu No. 50 Kel. Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, Sulawesi Tengah
Akta Notaris Nomor : 15
Tanggal : 9 April 2022
Notaris : Erny Singal, S.H, M.H, M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Antar Pulau Emas selanjutnya disebut "Penyedia".

dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar BRC sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar BRC dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pembangunan Pagar BRC Area Pelabuhan
3. Pekerjaan Lain-lain

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 274.560.000,- (*Dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan 533111;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA Kantor UPP Kelas III Labuan Uki Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri dengan rekening nomor : 150008888514 atas nama Penyedia : CV. Antar Pulau Emas.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (*Seratus Dua Puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Antar Pulau Emas



A. WIDDI SAFIRA
Direktur

Untuk dan atas nama
Kantor UPP Kelas III Labuhan Uki,



BEATRIX HAMBER
Pejabat Pembuat Komitmen



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

KELAS III LABUHAN UKI

JL. PELABUHAN NO 128
LABUHAN UKI
KODE POS 95761

TELP : (0434) 2626020
FAX : (0434) 2626025
EMAIL : uppLabuhanuki@yahoo.com

TELEX :
SSB
P.O. BOX

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : PL.107/1/5/UPP.LU-2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Beatrix Hamber**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Uki, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor SK-UPP.LU Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen TA 2024 dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen TA 2025 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki.**
Alamat : **Desa Labuhan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara**

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen;**

Berdasarkan penawaran Saudara secara elektronik melalui Ekatalog , bersama ini memerintahkan:

Nama : **A. WIDDI SAFIRA**
Jabatan : **Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Antar Pulau Emas, berdasarkan akta perubahan Nomor 15, Tanggal 09 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Erny Singal, S.H, M.H, M.Kn.**
Alamat : **Jl. Lekatu No. 50 Kel. Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ruang lingkup pekerjaan :
 1. Pekerjaan Persiapan
 2. Pembangunan Pagar BRC
 3. Pekerjaan Lain
2. Tanggal mulai kerja : **07 Mei 2025**
3. Syarat-syarat pekerjaan : **Sebagaimana disebut dalam dokumen kontrak**
4. Waktu Penyelesaian Pekerjaan : **Selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 04 September 2025**

3. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/
Penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per
Seribu) dari harga Kontrak sebelum PPN.

Labuhan Uki, 07 Mei 2025

Untuk dan atas nama
Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan Kelas III Labuhan Uki



Beatrix Hamber
Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama
CV. Antar Pulau Emas



A. Widdi Safira
Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

KELAS III LABUHAN UKI

JL. PELABUHAN NO. 128
LABUHAN UKI
KODE POS 95761

TELP : (0434) 2826020
FAX : (0434) 2826025
EMAIL : uppLabuhanuki@yahoo.com

TELEX :
SSB
P.O. BOX

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : PL.101/1/2/UFP.LU-2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima, Pejabat Pembuat Komitmen

MENYERAHKAN LAPANGAN KERJA

Nama : A Widdi Safira
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. Antar Pulau Emas
Alamat : Jl. Lekatu No. 50 Kel. Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, Sulawesi Tengah

UNTUK MENERJAKAN

Pekerjaan : Pembangunan Pagar BRC
Lokasi : Pelabuhan Labuhan Uki, Desa Labuhan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
Tahun Anggaran: 2025

BERDASARKAN

1. Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar BRC Nomor PL.107/1/1/UFP.LU-2025 tanggal 7 Mei 2023;
2. Pihak Penyedia memulai pekerjaan setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
CV. Antar Pulau Emas



A. WIDDI SAFIRA
Direktur

Yang Menyerahkan
Pejabat Pembuat Komitmen



BEATRIX HAMBER
NIP. 19780623 200502 2 001

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Uki</p> <p>Nama : Beatrix Hamber Alamat : Desa Labuhan Uki Kec. Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Website : www.dephub.go.id E-mail : keuanganupplabuanuki@gmail.com Faksimili : -</p> <p>Penyedia : CV. Antar Pulau Emas Nama : A. Widdi Safira Alamat : Jl. Lekatu No.50 Kel. Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, Sulawesi Tengah E-mail : cv.antarpulauemas@gmail.com Faksimili : -</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Beatrix Hamber Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPP Kelas III Labuhan Uki nomor SK-UPP.LU Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024</p> <p>Untuk Penyedia: Nama : A. Widdi Safira Berdasarkan Akta Notaris Erny Singal, S.H, M.H, M.Kn Nomor 15 tanggal 9 April 2022</p>
6.3.b & 6.5.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (<i>Seratus dua puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak dipergunakan
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (<i>Seratus delapan puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak dipergunakan
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak dipergunakan
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender setelah tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Tidak dipergunakan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (<i>tujuh</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Telah diatur dalam SSUK
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: 1. Perubahan spesifikasi teknis secara detail 2. Perubahan gambar dan atau detail gambar 3. Penggunaan Material 4. Penambahan waktu pelaksanaan 5. Penyimpanan barang bekas bongkaran/galian

f

56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: 1. Mengubah spesifikasi teknis dan atau gambar 2. Mengubah jadwal dan rencana kerja 3. Laporan kemajuan pekerjaan 4. Rencana dan metode kerja dan atau 5. Pengujian material								
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Perjanjian ini bersifat terbatas dan rahasia, tanpa persetujuan dari pengguna jasa maka penyedia dilarang menyebarluaskan isi kontrak dalam bentuk apapun kepada pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan 2. Dalam kondisi tertentu pengguna jasa wajib memperoleh Salinan dokumen perjanjian dan semua lampirannya yang disahkan oleh notaris.								
65	Fasilitas	Pengguna jasa dapat memberikan fasilitas berupa : bantuan koordinasi dengan instansi terkait jika ada								
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Telah diatur dalam SSUK								
70.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (<i>tiga puluh persen</i>) dari Harga Kontrak termasuk PPN 11% yaitu sebesar Rp. 82.368.000,- (<i>Delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah</i>) setelah penyedia mengajukan permohonan dengan menyerahkan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Perusahaan penjamin atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (<i>suretyship</i>) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penggunaan uang muka tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan dan diperhitungkan berangsur-angsur pada tahap-tahap pembayaran sesuai perjanjian ini dengan ketentuan selambat-lambatnya harus sudah lunas pada saat pembayaran pekerjaan mencapai 100 % (<i>seratus persen</i>).								
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="715 1576 1347 1733"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)</th> <th>Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Termin 1</td> <td>45 % (<i>empat</i></td> <td>sebesar Rp.</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	1	Termin 1	45 % (<i>empat</i>	sebesar Rp.
No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan							
1	Termin 1	45 % (<i>empat</i>	sebesar Rp.							

f m

				<i>puluh lima persen) dengan progress fisik pekerjaan 50 %</i>	82.368.000,- (<i>Delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah</i>) sudah termasuk PFN setelah dipotong angsuran uang muka.
		2	Termin 2	<i>50 % (lima puluh persen) dengan progress fisik pekerjaan 100 %</i>	sebesar Rp. 96.096.000,- (<i>Sembilan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah</i>) sudah termasuk PFN setelah dipotong angsuran uang muka.
		3	Termin (Retensi)	<i>5 % (lima persen)</i>	Sebesar Rp. 13.728.000,- (<i>Tiga belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah</i>) dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan
<p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pembayaran 2. Faktur Pajak 					

FA

		3. Laporan kemajuan pekerjaan 4. Berita Acara Pemeriksaan
70.3.f	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut : Prestasi material dinilai 100 % (<i>seratus persen</i>) saat material pengadaan dimaksud sudah berada dilokasi proyek.
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 20 (<i>dua puluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79.5	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, apabila gagal bisa melalui arbitrase dan selanjutnya ke PTUN

H M